



**P U T U S A N**

**Nomor : 048/Pdt.G/2011/PA.Ek.**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SD, tempat tinggal di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

**Tergugat**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta ( tukang becak ), pendidikan SD, tempat tinggal di Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan keterangan saksi-saksinya dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 14 April 2011 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register dengan Nomor: 048/Pdt.G/2011/PA.Ek. tertanggal 14 April 2011 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Juli 1992, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 180/40/IV/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tanggal 04 April 2011;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- . Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Bone selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah ke Enrekang dirumah orang tua Tergugat selama 13 tahun kemudian pindah kerumah bersama selama kurang lebih 4 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama : 1. Anak Pertama, umur 18 tahun, 2. Anak Kedua, umur 17 tahun, 3. Anak Ketiga, umur 11 tahun, 4. Anak Keempat, umur 5 tahun dan keempat anak tersebut berada dalam pengasuhan penggugat ;
- . Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 1999 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena nafkah yang didapat oleh Tergugat dipegang sendiri oleh Tergugat.
  - b. Tergugat tidak bisa lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat.
- 4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari tahun 2011 yang akibatnya Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat yang hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan.
- . Bahwa selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- 6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.
- 7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon Kepada Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat .
  - . Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**.
  - . Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan ;

Bahwa, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, oleh karena masing-masing pihak tidak sepakat memilih mediator dan menyerahkan kepada Majelis Hakim, maka selanjutnya Ketua Majelis menetapkan Drs. Kalimang sebagai mediator dalam perkara ini sebagaimana penetapan nomor 048/Pdt.G/2011/PA.Ek tanggal 27 April 2011 ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi namun tidak berhasil sesuai dengan Laporan Mediasi tertanggal 11 Mei 2011 ;

Bahwa, disamping upaya mediasi Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk berdamai dan membina rumah tangganya kembali dengan baik namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah membenarkan gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 180/40/IV/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone tanggal 04 April 2011 yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen ( P ) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping alat bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan bukti saksi 2 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. **Saksi Pertama**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri, dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Bone selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 13 tahun kemudian pindah dirumah kediaman bersama selama 4 tahun ;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 bulan dan sudah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa saksi tahu selama ini pihak-pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

2. **Saksi Kedua**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan tahu Tergugat bernama Sakka karena saksi adalah teman Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama 4 bulan dan sudah tidak ada komunikasi lagi ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak keberatan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat telah mencukupkan buktinya ;

Bahwa, Tergugat juga mengajukan bukti saksi 1 orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara yang bermana: Bahar bin Lomo, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri ;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Bone selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat selama 13 tahun kemudian pindah dirumah kediaman bersama selama 4 tahun ;
- Bahwa saksi tahu penggugat dan tergugat telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama 4 bulan dan selama itu sudah tidak ada komunikasi lagi, dan Tergugat sekarang berada dirumah temannya di Lempangan, Desa Bubun Lamba, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena baik Penggugat maupun Tergugat tidak ada yang mau rukun;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Tergugat dan Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat dan Tergugat memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 01 Tahun 2008, Penggugat dan Tergugat telah menenpuh upaya perdamaian dengan mediasi dengan Mediator Drs. Kalimang, namun tidak berhasil sebagaimana laporan mediasi tanggal 11 Mei ;

Menimbang bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya, sebagaimana maksud pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti surat P.1 terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat dipegang sendiri oleh Tergugat dan karena Tergugat tidak dapat memberikan nafkah batin kepada yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 3 bulan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat jika dikaitkan dengan saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 4 bulan dan selama itu tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi .

Menimbang, bahwa Islam memandang perkawinan adalah suatu hal yang sakral, namun di dalam menjalaninya kadang kala ditemui hal-hal yang dirasakan pahit sebagaimana dialami oleh Penggugat dan Tergugat, maka jika keadaan perkawinan yang demikian ini diabaikan berlarut - larut akan mengakibatkan penderitaan bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat tercapai lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi:

**عليه القاضى طلقه لزوجها طلق . عدم رغبة الزوجة اشدد إذا**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2004 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang - undang Nomor. 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra **Tergugat** terhadap **Penggugat**;
2. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2011 M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1432 H oleh kami : Drs. AR. BUDDIN S, SH. sebagai Ketua Majelis, M. SAF'I, S. Ag. dan SRI RAHAYU DAMOPOLII, S. Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta MUHAMMADIAH, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. AR. BUDDIN S, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. SAF'I, S. Ag.

SRI RAHAYU DAMOPOLII, S. Ag.

Panitera Pengganti

MUHAMMADIAH, SH.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 110.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Materai : Rp 6.000,-

---

**Jumlah** : **Rp** 201.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)